



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

**K E P U T U S A N**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : 425 / 1457 / Bid.SMP / Kab / 2023

**T E N T A G**  
**I Z I N O P E R A S I O N A L S M P P L U S A T - T A N W I R**  
**KABUPATEN CIANJUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Yayasan At-Tanwir Nomor : 043/SMP.AT/IX/2023 tanggal 22 September 2023.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan At-Tanwir yang beralamat di Kp. Pasir Terong Rt/Rw 03/08 Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP PLUS AT-TANWIR yang beralamat di Kp. Cibodas Rt 02/03 Desa Kutawaringin Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;  
c. bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang Izin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan At-Tanwir untuk mendirikan SMP PLUS AT-TANWIR yang beralamat di Kp. Pasir Terong Rt/Rw 03/08 Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional kepada SMP PLUS AT-TANWIR;
- Kedua : Dengan terbitnya Surat Perpanjangan Izin Operasional yang baru maka, Surat Izin Operasional Nomor : 425/386/Bid.SMP/Kab./2020 tanggal 21 September 2022 atas nama SMP PLUS AT-TANWIR, dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
  - d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Kelima : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Izin Operasional tersebut akan dicabut;
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 September 2023 s.d 22 September 2024.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 22 September 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA

H. AKIB IBRAHIM, S.Pd, M.M

NIP. 19640715 198803 1 008

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; TUN CIANJUR
4. Yth. Camat Karangtengah.